



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hak Asuh anak dan Nafkah Anak secara elektronik antara:

PENGGUGAT, NIK - , Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Denpasar, 16 Februari 1995, Agama Islam, Pendidikan S-1 Pariwisata, Pekerjaan Pegawai Swasta, alamat di Banjar Tangkeban, Batu Bulan, Kangin, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang berdomisili elektronik pada alamat email Pranaya.widhiyasa90@gmail.com dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **PRANAYA WIDHIYASA, SH., CPL.** Advokat yang berkantor pada PW LAW OFFICE (PRANAYA WIDHIYASA, SH., CPL & PARTNERS yang beralamat berkantor di Jln. Tukad Banyupoh II/ 1 Panjer - Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei Tahun 2023 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 8/Sk.KH/II/2023/PA.Gia tanggal 05 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Melawan

TERGUGAT, NIK 5171012510930002, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Denpasar, 25 November 1993, Agama Islam, Pekerjaan

Halaman 1 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia



Karyawan Swasta, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat di Kabupaten Denpasar,
Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia pada tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai, hak asuh anak dan nafkah anak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 10 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahkediaman bersama selama 6 Bulan dan sudah dikaruniai anak jenis kelamin perempuan yang bernama ANAK, Lahir pada tanggal 3 Juli 2022 Sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5171 – LT – 25102022 – 0021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dari awal pernikahan dan Penggugat dalam keadaan Hamil;

*Halaman 2 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia*



3.2 Bahwa Tergugat Sering meminjam uang ke teman teman kerja Penggugat dan sangat sering berhutang demi untuk berjudi online yang sedang marak ini yang disebut judi slot / online.

4. Bahwa, puncaknya pada bulan 3 Maret 2022 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu bermain Judi Online dari pada dengan Penggugat dan anaknya, sehingga Tergugat memutuskan pergi dari rumah dan Tergugat kembali bertinggal bersama orang tua;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama 1 (satu) Tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi bersama keluarga Penggugat namun mediasi tersebut tidak berhasil dan memutuskan untuk bercerai;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

*Halaman 3 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia*



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 3 Juli 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menyatakan membebaskan biaya kehidupan dan pendidikan anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dibiayai sepenuhnya oleh TERGUGAT sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Perbulan demi kelangsungan kehidupan dan pendidikan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **PRANAYA WIDHIYASA, SH., CPL.** Advokat yang berkantor pada PW LAW OFFICE (PRANAYA WIDHIYASA, SH., CPL & PARTNERS yang beralamat berkantor di Jln. Tukad Banyupoh II/ 1 Panjer - Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei Tahun 2023 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 8/Sk.KH/II/2023/PA.Gia tanggal 05 Juni 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan telah memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 4 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia



menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia dan ke-tidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat menyampaikan ada beberapa perubahan dalam gugatan diantaranya:

- Bahwa pada posita nomor 5, pada bulan Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak, Penggugat meminta pemenuhan nafkah anak dari Tergugat untuk anak yang bernama ANAK sejumlah Rp5.000.000,00 (juta rupiah) setiap bulanya;
- Bahwa (dalam Primer) anak yang bernama ANAK Lahir pada tanggal 3 Juli 2022 bukan 2023;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat Penggugat:

*Halaman 5 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia*



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - , tanggal 04 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Bermaterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh hakim diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Bermaterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh hakim diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. - atas nama Tergugat tanggal 08-10-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gianyar. Bermaterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 25 Oktober 2022. Bermaterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.4;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan:

Saksi pertama Penggugat bernama SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan - , di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 10 Oktober 2021;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anaknya berumur 2 bulan yakni sekitar awal 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa sebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sering pinjam uang kepada orang lain tanpa izin Penggugat, sehingga banyak orang yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat selaku isterinya;
- Bahwa Penggugat sering mendapat tagihan hutang Tergugat sejumlah Rp5.000.000 atau Rp.3000.000 dan lain sebagainya yang beraneka ragam.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu hanya dua kali selama berumah tangga namun setelah Tergugat pergi, setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat atau anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
-
- Bahwa pada bulan Januari 2023 yakni saat anaknya berumur 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 bulan,

*Halaman 7 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia*



dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan antara satu sama lain dan tidak saling menjalankan kewajibanya sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini;

- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk berkunjung ke rumah Penggugat;
- ahwa Tergugat tidak pernah berusaha pulang dan kembali kepada Penggugat dan anak;
- ahwa selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ibunya, Kesehatan anak tersebut terjamin;
- ahwa Penggugat saat ini berkerja di Hotel Ibis, dan ketika Penggugat bekerja, anak tersebut diasuh oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mabuk, mencuri, judi atau hal-hal yang tidak baik;
- Bahwa Penggugat mampu merawat anak tersebut dengan baik dan siap membesarkan anak tersebut;
- ahwa terakhir sebelum Tergugat pergi, Tergugat bekerja sebagai karyawan di Tiara Dewata dan Tergugat tergolong masih muda untuk mencari pekerjaan dan tidak ada kelainan khusus;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

*Halaman 8 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia*



Saksi kedua Penggugat bernama SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Jalan Batuyang Gg. Angrek Vanda, Kab. Gianyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 10 Oktober 2021;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa sebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sering pinjam uang tanpa izin Penggugat, sehingga banyak orang yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat selaku isterinya;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu hanya dua kali selama berumah tangga namun setelah Tergugat pergi, setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 2 kali;
 -
- ahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di akhir tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak

*Halaman 9 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia*



saling memperdulikan antara satu sama lain dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini sekitar 6 bulanan;

- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk berkunjung ke rumah Penggugat;

ahwa Tergugat tidak pernah berusaha kembali kepada Penggugat dan anak;

ahwa selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ibunya, Kesehatan anak tersebut terjamin;

ahwa Penggugat saat ini berkerja di Hotel Ibis, dan ketika Penggugat bekerja anak tersebut diasuh oleh Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mabuk, mencuri, judi atau hal-hal yang tidak baik;
- Bahwa Penggugat mampu merawat anak tersebut dengan baik dan siap membesarkan anak tersebut;

ahwa terakhir sebelum Tergugat pergi, Tergugat bekerja sebagai karyawan di Tiara Dewata;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya di persidangan;

Halaman 10 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan meminta hak asuh anak serta nafkah anak dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 yang berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah anak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Kutipan Akta Nikah dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang mendalilkan

*Halaman 11 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia*



Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan dan berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Penggugat saat ini tinggal di kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Gianyar bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat

Halaman 12 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia



pertama;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama **PRANAYA WIDHIYASA, SH., CPL.** Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat **PW LAW OFFICE (PRANAYA WIDHIYASA, SH., CPL & PARTNERS)** yang beralamat berkantor di Jln. Tukad Banyupoh II/ 1 Panjer – Denpasar, kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan foto copy kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Bali;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa dari kuasa hukum Penggugat, hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat

*Halaman 13 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia*



Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan

*Halaman 14 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia*



surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik) karena untuk melanjutkan pemeriksaan secara E-litigasi harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang

*Halaman 15 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia*



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkumul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 16 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dari awal pernikahan saat Penggugat dalam keadaan Hamil, Tergugat sering meminjam uang ke teman-teman kerja Penggugat dan sangat sering berhutang demi berjudi online yang sedang marak ini yang disebut judi slot / online dan puncaknya pada bulan 3 Maret 2022 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu bermain Judi Online dari pada dengan Penggugat dan anaknya, sehingga pada bulan Januari 2023 Tergugat memutuskan pergi dari rumah dan Tergugat kembali bertinggal bersama orang tua, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama 5 bulan, Atas dasar itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

*Halaman 17 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia*



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kutipan Akta Nikah), P.3 (Kartu Keluarga) dan P.4 (Akta Kelahiran anak) yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 Rbg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Kartu Keluarga atas nama Tergugat dan bukti P.4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 3 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia*



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.bg, sehingga para saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat bermain judi online, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena para saksi Penggugat tinggal bersama Penggugat sehingga melihat, mengetahui dan mendengar secara langsung indikasi ketidakharmonisan tersebut, sehingga tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga

*Halaman 19 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia*



keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak 10 Oktober 2021 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 3 Juli 2022;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah dari awal pernikahan dan saat Penggugat dalam keadaan Hamil, Tergugat sering meminjam uang ke teman teman kerja Penggugat dan sangat sering berhutang demi untuk berjudi online yang sedang marak ini yang disebut judi slot / online
- Bahwa pada bulan Januari 2023 karena alasan yang sama Tergugat memutuskan pergi dari rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama 5 bulan;
- Bahwa saksi, keluarga dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 3 Juli 2022 dan anak tersebut belum mumayyiz;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dapat dipercaya untuk memelihara anaknya dan terpenuhi kebutuhannya serta Penggugat tidak mempunyai perilaku buruk yang akan

*Halaman 20 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia*



menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai karyawan di Hotel Ibis dan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK dan anak tersebut belum mumayyiz;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 Tergugat memutuskan pergi dari rumah;
- Bahwa saksi, keluarga dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dapat dipercaya untuk memelihara anaknya dan terpenuhi kebutuhannya serta Penggugat tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide

Halaman 21 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan: *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, maka dari fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana Kitab Al Bayan Hal 38 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:
وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Halaman 22 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia



Artinya : *“Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”*

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن

يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya: *“Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, maka perceraian *a quo* dipandang sebagai *“tasrih bi ihsan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Halaman 23 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gianyar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak bernama ANAK, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 3 Juli 2022, agar ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan berhak untuk merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut dengan cara kekeluargaan dengan membicarakan secara baik-baik bersama Tergugat namun Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikarunia satu orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 3 Juli 2022, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja serta Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang dapat menghambat perkembangan anak tersebut.

Halaman 24 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti anak Penggugat dan Tergugat berusia 11 bulan dan belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz dan Penggugat sebagai ibu kandung dapat mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedang dalam Pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 3 Juli 2022, berusia 11 bulan, maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayyiz.

*Halaman 25 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia*



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya.

Menimbang, bahwa anak tersebut yang sekarang ini secara faktual berada dalam pemeliharaan Penggugat, dimana untuk tumbuh kembangnya, anak memerlukan biaya hidup, pendidikan keagamaan, ilmu pengetahuan dan lainnya.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya" dan pasal 156 huruf (d) KHI menegaskan "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya hidup/nafkah anak, aturan hukum menentukan sebagai berikut:

Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "... Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir "Ahkam Al Qur'an" Juz I hal. 274 berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa : "Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";

Halaman 26 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia



Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 menyatakan:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya : "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak secara baik maka Hakim perlu menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 3 Juli 2022 sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulanya untuk satu orang anak, hal ini sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan Penggugat yang menjadi single parent dan melihat keadaan Tergugat yang diketahui terakhir bekerja sebagai karyawan di Tiara Dewata dan mengingat usia Tergugat yang masih terbilang muda sehingga hakim berpendapat Tergugat dapat berupaya dan berusaha untuk bekerja menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak yang di ikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Hakim, Tergugat harus dihukum memberikan nafkah hadhanah untuk anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 3 Juli 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulanya dan diserahkan kepada Penggugat dengan tambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;

Halaman 27 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim, memuat norma “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:”....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 3 Juli 2022, berada di bawah asuhan dan *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya

Halaman 28 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia



untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, atau berumur 21 tahun, atau sudah menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqoidah 1444 Hijriah, oleh **Novia Ratna Safitri, S.H.** sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Diah Erowaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya.

Hakim,

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Diah Erowaty, S.H.

*Halaman 29 dari 30 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Gia*



Perincian biaya :

Pendaftaran	:	30.000,00
Proses	:	50.000,00
Panggilan	:	47.500,00
PNBP	:	20.000,00
Redaksi	:	10.000,00
Meterai	:	10.000,00
Jumlah	:	187.500.000

seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah.